



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitang Timur
Jl. Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kec. Manggar
Kabupaten Belitang Timur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : ST.02.04.00/12/KEP/DSPSA/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Timur, perlu ditetapkan hasil survey kepuasan masyarakat;
- b. bahwa penetapan hasil survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025 PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana terlampir dalam lampiran satu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur ini berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat pada laman : <https://survei.beltim.go.id>.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juni 2025

a.n. Bupati Belitung Timur
Kepala Dinas,



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 197806262002121007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR
 Nomor : ST.02.04.00/12/KEP/DSP3A/2025
 Tanggal : 2 Juni 2025

**PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025
 PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NILAI IKM		NAMA LAYANAN : LAYANAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	
87.25		<p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 9 Orang</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 2 Orang : P = 7 Orang</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0 Orang : SMP = 0 Orang : SMA = 6 Orang : DIII = 0 Orang : S1 = 3 Orang : S2 = 0 Orang</p>	
Mutu Layanan : B Baik		Periode Survei : 01 Februari 2025 s.d 31 Mei 2025	

Daftar Unsur Pelayanan				
No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.44	86.11	B Baik
U2	Prosedur	3.33	83.33	B Baik
U3	Waktu Pelayanan	3.33	83.33	B Baik
U4	Biaya/Tarif	3.22	80.56	B Baik
U5	Produk Layanan	3.44	86.11	B Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3.44	86.11	B Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3.78	94.45	A Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3.56	88.89	A Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.89	97.22	A Sangat Baik


a.n. Bupati Belitong Timur
Kepala Dinas,

MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes
Pembina Utama Muda / (IV/e)
NIP. 197806262002121007